



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 029/IT3/KP/2013

Tentang  
PENGANGKATAN  
PELAKSANA TUGAS KEPALA UNIT KEAMANAN KAMPUS  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Drs. Subagio, MM, NIP : 19570101 198103 1 009, Kepala Unit Keamanan Kampus IPB telah memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2013, maka yang bersangkutan perlu diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Unit Keamanan Kampus IPB;
- b. bahwa dengan ditetapkannya IPB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tata kelola IPB termasuk didalamnya struktur organisasi dan tata kerja perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dan sementara menunggu proses perubahan struktur organisasi IPB berdasarkan Statuta IPB sebagai PTN BH, serta untuk menjaga kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan tugas pada Unit Keamanan Kampus IPB, maka sesuai dengan kewenangan Rektor IPB dalam pengangkatan pejabat pada organisasi IPB sebagai PTN BH, selanjutnya dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Drs. Subagio, MM sebagai Pelaksana Tugas Kepala Unit Keamanan Kampus IPB, dan pengangkatannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Subagio, MM, NIP : 19570101 198103 1 009, dari jabatannya sebagai Kepala Unit Keamanan Kampus IPB, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut;
- Kedua : Mengangkat Sdr. Drs. Subagio, MM sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Unit Keamanan Kampus IPB;
- Ketiga : Pelaksana Tugas Kepala Unit Keamanan Kampus IPB sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, akan diberikan remunerasi setiap bulan dalam bentuk gaji pokok sebesar Rp. 922.800,00 (Sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan tunjangan tambahan sebesar Rp. 2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Keempat : Masa tugas dari Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, berlaku sampai dengan ditetapkan struktur organisasi IPB yang baru dan diangkatnya pejabat yang diberikan tugas untuk menangani urusan keamanan kampus IPB;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2013.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 25 Pebruari 2013  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003